

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA ONLINE

LEGAL PROTECTION OF CREDITORS IN ONLINE ACCOUNTS PAYABLE
AGREEMENTS

Syerra Felia¹, Erni Darmayanti²
Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
syera.felia@gmail.com³, esindank@yahoo.com⁴

ABSTRAK

Sebagai bentuk paling nyata dari perkembangan teknologi dizaman sekarang adalah dengan hadirnya jaringan *Internet (Interconnection Network)* yang jangkauannya dapat mencakup seluruh dunia yang telah membawa pengaruh baik dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, sosial dan ekonomi dunia. Yang paling mengesankan dalam pengaruh perkembangan teknologi untuk ekonomi dunia adalah para pelaku bisnis lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi bisnis. Hal tersebut dikarenakan bahwa pengembangan Teknologi telah mendorong banyak permintaan terhadap berbagai produk teknologi itu sendiri, seperti perangkat keras, perangkat lunak dan berbagai sarana yang berguna untuk membangun jaringan internet. Setelah jaringan internet telah terkoneksi dengan baik, maka manfaat selanjutnya adalah dengan memberikan kemudahan transaksi bisnis terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Menurut *Burgerlijk Wetboek*, transaksi yang dilakukan didunia maya terjadi dalam bentuk perjanjian *online*. Perjanjian *online* adalah bentuk perjanjian yang tidak menghadirkan para pihak secara nyata dan juga tidak menggunakan tanda tangan asli melainkan tanda tangan elektronik. Kemudahan yang difasilitasi oleh perjanjian *online* ini pula dapat memberikan celah-celah terjadinya ketidakjujuran debitur dalam menunaikan perjanjian. Karena itu rumusan masalah adalah apakah Hutang Piutang secara *Online* dilegalkan secara hukum dan bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yang secara deduktif dimulai dari menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Perlindungan, Hukum, Kreditur, Hutang, Piutang, Online*

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email Penulis

⁴ Email Pembimbing

ABSTRACT

As the most tangible form of technological development today is the presence of an Internet network (Interconnection Network) whose reach can cover the whole world which has had a good influence on aspects of developing human, social and economic resources in the world. What's most impressive about the impact of technological developments on the world economy is that it is easier for business people to conduct business transactions. This is because the development of technology has driven a lot of demand for various technology products themselves, such as hardware, software and various useful tools to build an internet network. After the internet network has been well connected, the next benefit is to provide ease of business transactions, especially in the economic and social sectors. According to Burgerlijk Wetboek, transactions carried out in cyberspace occur in the form of online agreements. An online agreement is a form of agreement that does not present the parties in real terms and also does not use a real signature but an electronic signature. The convenience facilitated by this online agreement can also provide loopholes for the dishonesty of the debtor in fulfilling the agreement. Therefore, the formulation of the problem is whether Online Payables and Receivables is legally legal and how is the legal protection of creditors in debt and receivable agreements made online. The research method used is the Juridical-Normative research method which is deductively starting from analyzing the articles in the legislation.

Keywords: *Protection, Law, Creditors, Debt, Receivables, Online*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era Globalisasi saat ini, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari. Globalisasi merevolusi hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan juga awal dari lahirnya era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai bentuk paling nyata dari perkembangan teknologi dizaman sekarang adalah dengan hadirnya jaringan *Internet (Interconnection Network)* yang jangkauannya dapat mencakup seluruh dunia yang telah membawa pengaruh baik dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, sosial dan ekonomi dunia. Terobosan terbesar dari perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) adalah dengan perubahan media cetak ke media elektronik⁵ menunjukkan tanda berkembangnya Telekomunikasi yang mengubah tatanan organisasi dan hubungan kemasyarakatan.

Dengan adanya perubahan media cetak ke media elektronik, teknologi telah memberikan kontribusi terbesar dalam berkembangnya bisnis yang berbasis teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari kecepatan masyarakat dalam mendapatkan informasi, karena informasi yang diinginkan telah disajikan secara elektronik dan mudah untuk diakses hanya dengan menggunakan jaringan internet, dan untuk hubungan bisnis interpersonal yang dilakukan dalam jarak jauh dapat menggunakan teknologi telekomunikasi untuk memudahkan pembicaraan mengenai rencana bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi bisnis sudah tidak perlu bertemu secara langsung bertatap muka, mereka cukup melalui perantara peralatan komputer dan telekomunikasi, ini juga menandai dimulainya era siber dalam bisnis.⁶ Contoh dalam transaksi bisnis di era siber adalah perjanjian Hutang Piutang mengingat dalam melakukan transaksi tersebut semua pihak mampu melakukannya secara *online* dengan bantuan Telekomunikasi.

Perjanjian Online (berdasarkan P. 1(7) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE) adalah Perjanjian yang mana para pihaknya melakukan transaksi melalui *sistem elektronik*". Menurut *Burgerlijk Wetboek*, transaksi yang dilakukan didunia maya terjadi dalam bentuk perjanjian *online*. Perjanjian *online* adalah bentuk perjanjian yang tidak menghadirkan para pihak secara nyata dan juga tidak menggunakan tanda tangan asli melainkan tanda tangan elektronik.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313BW tidak dinyatakan ketentuan bahwa suatu perjanjian seharusnya dibuat secara tertulis. Mengenai syarat sah suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320BW dapat diuraikan bahwa kesepakatan antara dua pihak untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah unsur *subjektif* karena kaitannya dengan *person* atau *subjek* yang membuat perjanjian. Jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal adalah unsur *objektif*. Jika unsur objektif dalam perjanjian belum terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

⁵ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 1.

⁶ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

Perjanjian online berdasarkan Pasal 5(3) UU ITE, disebutkan bahwa segala bentuk dokumen elektronik ataupun informasi elektronik dapat “dinyatakan” sah apabila telah menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Yang artinya adalah perjanjian online telah dinyatakan sah karena memenuhi disertifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE mengenai syarat-syarat dalam penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi. Lalu berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1320BW maka Perjanjian hutang piutang secara *online* dapat dikatakan sah.

Permasalahan yang dikemudian hari muncul adalah jika salah satu pihak dari kedua pihak dalam perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320BW, permasalahan ini dapat terjadi karena pertemuan antara kedua belah pihak tidak dilakukan secara bertatap muka melainkan menggunakan sistem elektronik.

Perjanjian Hutang piutang secara *online* yang sedang menjadi *trendsetter* saat ini adalah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sehingga dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *kreditur* dan *debitur* tidak melakukan perjanjian secara langsung melainkan melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *kreditur* hanya perlu memberikan pinjaman kepada calon *debitur* melalui analisa dan seleksi penyelenggara. *Kreditur* sebagai pelepas dana dalam perjanjian ini memiliki kecenderungan mengalami kerugian karena masih ada celah hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya perilaku kecurangan. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian hutang piutang secara *online*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perjanjian hutang piutang secara online dilegalkan oleh hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian hutang piutang secara online?

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang pada dasarnya menggunakan metode, pemikiran tertentu serta sistematika yang memiliki tujuan memahami suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa, dan kemudian dapat diadakan suatu analisa pemeriksaan yang terorganisir secara sistematis terhadap temuan-temuan hukum yang kemudian diusahakan agar diselesaikan serta mendapatkan solusi untuk masalah atas rangkai permasalahan yang muncul didalam gejala yang bersangkutan.⁷ Jenis penelitian yang dipraktikkan dalam penelitian ini adalah jenis

⁷ Muliadi Nur, (16 juli 2008) *Defenisi Dan Tujuan Penelitian Hukum*, diakses 26 Juli 2021 pada : Muliadinur.wordpress.com.

penelitian Yuridis-Normatif, yang artinya proses yang dilakukan dalam penelitian hukum ini untuk menentukan bagaimana aturan, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat normatif dikarenakan sebagian dari penulisan ini berupa aturan-aturan hukum, norma dan ketentuan-ketentuan hukum. Penelitian hukum ini juga bersifat perspektif karena penulis mencoba mempelajari tentang tujuan dari hukum, aturan-aturan hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas dalam hukum. Sedangkan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perjanjian Hutang Piutang Secara Online

Legalitas adalah suatu wujud dari pengeskpresian sebuah kepastian hukum. Legalitas juga sebagai *pra-syarat* awal menentukan apakah undang-undang itu dapat berlaku atau tidak.⁸ Bentuk kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang secara *online* adalah bahwa perjanjian tersebut dilakukan dibawah-tangan dan menggunakan media elektronik sebagai wadahnya.⁹ Untuk memperjelas, maka penulis akan menjabarkan definisi dari perjanjian *online*. Perjanjian *Online* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menurut hukum dapat mengikat kedua belah pihak tersebut yang difasilitasi oleh jaringan internet. Perjanjian *online* merupakan bentuk nyata dari asas *Freedom of Contract* yang terdapat dalam Pasal 1338BW. Dan Perjanjian dapat dinyatakan legal secara hukum apabila telah memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Pasal 1320Bw.

Penulis dalam menguraikan mengenai legalitas perjanjian hutang piutang secara online ini menggunakan contoh yaitu PT.Julo Teknologi Finansial atau yang lebih *familiar* disebut *Julo*, sebagai salah satu penyelenggara jasa layanan Peminjaman uang berbasis teknologi. *Julo* adalah salah satu perusahaan penyelenggara layanan pinjaman uang online di Indonesia yang telah terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK dengan no.reg S-589/NB.213/2018 sesuai dengan Hukum Republik Indonesia dan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016.

Julo menawarkan dua produk dalam layanan, yaitu *Julo Cicil* dan *Julo Mini*. Dalam layanan *Julo Cicil*, Julo menawarkan produk layanan tanpa jaminan dan diberlakukan pengembalian pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 9 bulan. Sedangkan, Dalam layanan *Julo Mini*, Julo menawarkan produk layanan tanpa jaminan dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan.¹⁰

Untuk mengetahui keabsahan perjanjian hutang piutang secara online dapat dilihat dari apakah perjanjian tersebut sudah sejalan dengan pasal 1320BW yang mengatur syarat sah perjanjian, seperti berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Artinya, para pihak telah mencapai kesamaan dalam konsensus yang pada akhirnya kedua belah pihak dengan bebas saling mengikatkan diri. Bebas yang

⁸ Manullang E. Fernando M., *Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 151.

⁹ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, h. 222.

¹⁰ <https://www.julo.co.id>, *Produk Pinjaman Julo*, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 17.03 WIB

dimaksud disini adalah terbebas dari unsur penipuan, paksaan atau kekhilafan. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1321BW, yang menyatakan apabila terjadi kesepakatan dan didalamnya terdapat unsur-unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Selama ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320-1321BW tidak dilanggar maka perjanjian secara online dianggap sah.

Perjanjian hutang piutang secara *online* terlahir karena terjadinya pertemuan antara dua unsur pokok yaitu, penawaran dan penerimaan. Sebagai contoh, dalam Website Julo, penawaran dan penerimaan ditetapkan dalam tiga langkah. Langkah pertama adalah calon debitur *login* dan melihat di Website adanya penawaran dari pihak kreditur yang diperantarakan oleh Julo. Langkah kedua adalah calon debitur memberikan bentuk persetujuan untuk penerimaan terhadap penawaran yang ditawarkan oleh pihak kreditur. Langkah terakhir adalah adanya bentuk penegasan serta persetujuan dari kreditur kepada calon debitur tentang diterimanya penerimaan permintaan dari calon debitur. Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, kesepakatan terjadi melalui website dan juga melalui *e-mail* bisa dikatakan sah karena dilakukan secara tulisan meskipun tidak dilakukan secara manual.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan membuat perjanjian.¹¹ Para pihak dalam kesepakatan harus cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya setiap orang yang memiliki kematangan dalam berpikir secara normal, dewasa dan tidak dalam pengampuan (*Curatele*) dapat dikatakan sebagai orang yang cakap. Karena segala tindakan yang menimbulkan akibat hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330BW adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdara)
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 452, Pasal 433 KUHPerdara)
- c. Wanita Bersuami

Dalam perjanjian hutang piutang secara *online*, *debitor* diharuskan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh penyelenggara jasa pinjaman uang berbasis teknologi. Contohnya seperti persyaratan dalam mengajukan pinjaman di Website Julo, calon debitur harus berusia minimal 21 Tahun.¹² Untuk mengajukan pinjaman, debitur diharuskan menginput data sesuai dengan yang tertera di *e-KTP* sehingga pihak kreditur dapat memeriksa kebenaran mengenai data yang diterima apakah sesuai atau tidak dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk. Apabila telah benar, maka syarat kecakapan dalam perbuatan hukum telah dipenuhi dan perjanjian hutang piutang ini dapat dikatakan sah.

3. Suatu Hal Tertentu

Sebelum membuat perjanjian, maka harus ditentukan terlebih dahulu suatu hal atau objek tertentu yang akan dijanjikan karena hal tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar untuk dapat menentukan kewajiban debitur. Debitur harus memiliki suatu objek ditangan sebelum perjanjian dapat dilangsungkan. Adapun mengenai apakah jumlah barang yang diperjanjikan harus diterterakan atau tidak, itu akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur.

¹¹ J Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 2

¹² *Ibid.*

Sebagai contoh, perjanjian hutang piutang yang medianya adalah Julo sebagai penyelenggara jasa, Julo mempunyai kewajiban melepaskan dana dari kreditur kepada debitor sesuai perjanjian yang telah disepakati, yang objeknya adalah uang. Dapat dikatakan bahwa syarat sah tentang suatu objek tertentu dalam hutang piutang secara online telah terpenuhi.

4. Suatu Sebab Yang Halal.

Menurut Pasal 1320BW, syarat sah perjanjian yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Halal yang dimaksud disini adalah objek yang ditawarkan tidak boleh melanggar ketentuan hukum, karena jika objek tersebut tidak memenuhi kriteria maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai contoh, Julo pada pengenalan awal sebelumnya telah disebutkan bahwa Julo menawarkan dua produk kepada calon debitor yaitu Julo Cicil dan Julo Mini.

Julo Cicil adalah produk layanan tanpa jaminan yang yang diberlakukan pengembalian pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 2-9 bulan, yang paling menarik adalah suku bunga yang diberikan oleh Julo hanya sebesar 3-6% perbulan, sedangkan untuk Julo Mini adalah produk layanan tanpa jaminan dengan jangka waktu pengembalian 1 bulan yang suku bunganya sama dengan Julo Cicil, perbedaannya hanya pada jangka waktu pengembalian.¹³

Sesuai dengan syarat suatu sebab yang halal dalam perjanjian hutang piutang secara online dapat dikatakan sah apabila ditinjau dari penetapan bunga yang Julo berikan kepada debitornya yang kurang lebih sebesar 48% pertahun, didasari oleh Pasal 1320BW jo Pasal 1337 dan 1339BW.

Penjelasan mengenai mengapa dikatakan sah ditinjau dari penetapan bunga, menurut Pasal 1603BW yang mengatur tentang pengenaan jumlah ganti kerugian, yang memiliki hutang diwajibkan membayar bunga, jumlah bunganya adalah 6% pertahun. Juga dalam Pasal 1776BW dinyatakan bahwa diizinkannya perjanjian dengan bunga atas pinjaman uang atau barang yang masuk dalam kategori dapat habis karena pemakaian. Dan diperkuat oleh Pasal 1767BW, penetapan besaran bunga yang disetujui dalam perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan besaran bunga yang telah ditetapkan oleh UU yaitu 6% setahun.

Legalitas Perjanjian Hutang Piutang Secara Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjanjian online berdasarkan Pasal 5(3) UU ITE, disebutkan bahwa segala bentuk dokumen elektronik ataupun informasi elektronik dapat “dinyatakan” sah apabila telah menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Yang artinya adalah perjanjian online telah dinyatakan sah karena memenuhi disertifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE mengenai syarat-syarat dalam penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi. Lalu berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1320BW maka Perjanjian hutang piutang secara *online* dapat dikatakan sah.

Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Online

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif,

¹³ <https://www.julo.co.id>, *Produk Pinjaman Julo*, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 11.25 WIB

serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Setelah dimulainya era yang dimana kemajuan teknologi semakin memumpuni, teknologi telah memberikan banyak perubahan yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi dunia. Salah satu hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi adalah adanya transaksi yang dilakukan dengan perantara perangkat elektronik dan jaringan internet, yang salah satu bentuknya adalah perjanjian hutang piutang.

Badan hukum publik yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan OJK. Tugas dan wewenang OJK diterangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan melakukan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Kemudian, di Pasal 6 huruf c UU OJK dijelaskan bahwa Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Perjanjian hutang piutang secara online dapat dikategorikan dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sehingga OJK wajib memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi pemasalahan dalam transaksi penuaian prestasi, karena perjanjian pinjaman online juga merupakan salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Contohnya, Julo sebagai salah satu penyelenggara jasa layanan pinjaman uang online memfasilitasi transaksi antara kreditur dan debitor. Julo menawarkan dua produk layanan yaitu pinjaman tanpa agunan dan pinjaman agunan. Kemudian, permasalahan yang muncul adalah pinjaman tanpa agunan selalu beresiko besar terhadap pelanggaran prestasi, lalu bagaimana cara menyelesaikannya adalah sesuatu yang akan dibahas selanjutnya.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur keseluruhan kegiatan yang berada dalam sektor Jasa keuangan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pihak ketiga yaitu penyelenggara layanan harus menerapkan 5 prinsip dasar untuk melindungi kedua belah pihak baik itu pihak kreditur ataupun debitor (Pasal 29). Adapun prinsip dasar yang harus diterapkan adalah, penyelenggara harus memberikan perlakuan yang adil kepada kedua belah pihak, adanya transparansi, dapat diandalkan, memiliki kerahasiaan dan menjamin keamanan data dan adanya bentuk penyelesaian sengketa yang sederhana yang tidak mengharuskan para pihak mengeluarkan banyak biaya.

Dalam hal pinjaman secara online ini, Julo hanyalah berguna sebagai perantara dimana para pihak yang sebenarnya melakukan transaksi adalah *kreditur* dan *debitor*. Sebagai perantara, Julo hanya berfungsi untuk menyalurkan dana atas nama kreditur kepada debitor, jadi apabila kreditur mengalami kerugian kreditur tidak dapat mengajukan tuntutan karena Julo hanya sebatas perantara dan penyelenggara. Jika memang benar terjadinya pelanggaran prestasi, maka pihak Julo melakukan upaya penagihan dan mengupayakan dengan mediasi.

Akan tetapi menurut Pasal 37 Peraturan OJK, apabila kerugian yang dialami oleh kreditur adalah diakibatkan oleh tindakan lalai penyelenggara dalam menyeleksi dan menyetujui calon debitor, maka Penyelenggara wajib

bertanggungjawab atas kreditur. Tentang sanksi yang akan berlaku untuk penyelenggara, Pasal 47 Peraturan OJK dengan jelas memberikan 4 sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi, yaitu peringatan tertulis, denda, pemberian pembatasan dalam kegiatan usaha atau bahkan izin penyelenggara akan dicabut.

Selanjutnya, kreditur hanya dapat mengajukan komplain kepada penyelenggara untuk dapat memproses masalah yang kreditur alami, karena POJK tidak mengatur prosedur pengajuan komplain apabila terjadinya kelalaian pemenuhan prestasi yang dilakukan pihak debitor, hal ini sangat disayangkan karena POJK tidak memberikan kepastian hukum kepada kreditur sebagai pihak yang melepaskan uang. Setelah kreditur mengajukan komplain, penyelenggara sesuai dengan Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, mengharuskan penyelenggara untuk memproses komplain yang diajukan kreditur dengan diadakan pemeriksaan internal dengan kompeten dan objektif serta menganalisa kebenaran dari komplain. Berdasarkan surat edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib menawarkan ganti rugi dan permintaan maaf.

Apabila komplain yang dilakukan kreditur kepada penyelenggara tidak menemukan jawaban yang sesuai, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, bahwa penyelesaian sengketa non litigasi dapat menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau kreditur dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal ini kreditur sebagai pengguna layanan jasa telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara. Akan tetapi, baik PJOK maupun SEOJK tidak mencantumkan bagaimana cara pelunasan ganti rugi, hanya memuat syarat apakah dapat dibayarkan ganti rugi tersebut atau tidak. Sehingga kreditur tidak dapat memastikan apakah ganti rugi yang diterima berdasarkan jumlah kerugian yang dialami atau tidak. Prosedur penyelesaian sengketa yang ditawarkan OJK tidak sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditur karena masih tidak adanya aturan yang sesuai yang dapat memberikan keadilan yang kreditur inginkan.

KESIMPULAN

Perjanjian *Online* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menurut hukum dapat mengikat kedua belah pihak tersebut yang difasilitasi oleh jaringan internet. Perjanjian *online* merupakan bentuk nyata dari asas *Freedom of Contract* yang terdapat dalam Pasal 1338BW. Dan Perjanjian dapat dinyatakan legal secara hukum apabila telah memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Pasal 1320Bw. Perjanjian online berdasarkan Pasal 5(3) UU ITE, disebutkan bahwa segala bentuk dokumen elektronik ataupun informasi elektronik dapat “dinyatakan” sah apabila telah menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Yang artinya adalah perjanjian online telah dinyatakan sah karena memenuhi disertifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE mengenai syarat-syarat dalam penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi. Lalu berdasarkan

dengan ketentuan Pasal 1320BW maka Perjanjian hutang piutang secara *online* dapat dikatakan sah.

Mengenai perlindungan hukum kreditur, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur keseluruhan kegiatan yang berada dalam sektor Jasa keuangan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pihak ketiga yaitu penyelenggara layanan harus menerapkan 5 prinsip dasar untuk melindungi kedua belah pihak baik itu pihak kreditur ataupun debitor (Pasal 29). Adapun prinsip dasar yang harus diterapkan adalah, penyelenggara harus memberikan perlakuan yang adil kepada kedua belah pihak, adanya transparansi, dapat diandalkan, memiliki kerahasiaan dan menjamin keamanan data dan adanya bentuk penyelesaian sengketa yang sederhana yang tidak mengharuskan para pihak mengeluarkan banyak biaya.

Menurut Pasal 37 Peraturan OJK, apabila kerugian yang dialami oleh kreditur adalah diakibatkan oleh tindakan lalai penyelenggara dalam menyeleksi dan menyetujui calon debitor, maka Penyelenggara wajib bertanggungjawab atas kreditur dengan berdasarkan surat edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib menawarkan ganti rugi dan permintaan maaf.

SARAN

Di zaman sekarang ini, layanan jasa pinjaman uang secara online semakin banyak ditemui. Salah satu perjanjian yang sering dilakukan adalah Perjanjian hutang piutang online yang dapat memudahkan pengguna untuk melakukannya melalui sistem elektronik. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat merugikan kreditur sebagai pemberi dana. Karena kurangnya pengawasan dan tidak sesuaiya pengaturan dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penerapan pinjaman di masyarakat. OJK sebagai pengawas dalam sektor keuangan dan Bank Indonesia sebagai tempat arus kas keuangan harus segera memberikan pengaturan mengenai pembatasan bunga yang menjadi poin penting dalam perjanjian hutang.

Serta selanjutnya diharapkan adanya pemberian edukasi secara berkala terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga pengguna layanan ini dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai kreditur-debitur. Pengguna layanan ini juga harus diberikan edukasi tambahan yang sangat diperlukan karena perkembangan pelayanan mungkin akan berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan diperlukan juga aturan-aturan hukum yang dapat membentuk lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pinjaman uang secara online ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmatnya saya dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW dimana, berkat beliau kita sekarang menjadi manusia yang selalu berada dijalan yang Allah Ridhoi. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nenek yang membesarkan saya, kedua orang tua saya

yang selalu mendukung saya, serta juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Erni Darmayanti, SH.,MH yang memberikan arahan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dan memberikan masukan untuk karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya khususnya teman di Fakultas Hukum angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai selesai dan juga dapat menyelesaikan semua tepat waktu.

Daftar Pustaka

BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1993
- Achmad Ali, Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009
- Ade Marmen Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012
- Chairuman H. Pasaribu, Suhrawardi K. Lugi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Dikdik M, Arief Mansyur dan Elisator Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet I, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Etty Mulyati, Kredit Perbankan-Aspek Hukum dan Pengembangan Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Fajar Sugianto, Perancangan dan Analisis Kontrak, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017
- Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang Edisi I, Kencana, Bandung, 2013
- Herlien Budiono, Hukum Perjanjian dan Penempatannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983
- Mudakir Iskandar Syah, Hukum Bisnis Online Era Digital, Campustaka, Jakarta, 2018
- Muhamad Amirullah, Cyberlaw-Perlindungan Merek Dalam Cyberspace Cybersquatting Terhadap Merek, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005

WEBSITE :

- Ima Miftakhul Jannah, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, diperoleh tanggal 2 Mei 2021 dari <http://repository.untag-sby.ac.id/1350/7/JURNAL.pdf>
- Julo, diperoleh tanggal 8 Agustus 2021 dari <https://www.julo.co.id/>
- Jurnal Universitas Islam Bandung, diperoleh tanggal 10 Juni 2021 dari http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3148/06bab2_iqlima_10040011105_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, diperoleh tanggal 10 Juni 2021 dari <http://eprints.ums.ac.id/46864/4/BAB%20II.pdf>

Jurnal UIN Suska Riau, diperoleh tanggal 11 Juni 2021 dari <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

Jurnal Universitas Padjajaran, diperoleh tanggal 11 Juni 2021 dari <http://repository.unpas.ac.id/45240/1/09-BAB%20II.pdf>

Temukan Pengertian, Diperoleh tanggal 16 Juni 2021 dari <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

Jurnal Universitas Indonesia, Diperoleh tanggal 16 Juni 2021 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131458-T%2027504-Sah%20dan%20mengikatnya-Tinjauan%20teoritis.pdf>

UNDANG-UNDANG:

UU RI No.11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata